

## OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

Oleh:

**Muhammaad Rifki<sup>1</sup>**

**Mariyatul Kiptiyah<sup>2</sup>**

**Diana Putri Aggraini<sup>3</sup>**

**Honainah<sup>4</sup>**

**Trischa Relanda Putra<sup>5</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: [rifkyvaalenza@gmail.com](mailto:rifkyvaalenza@gmail.com)

**Abstract.** *The focus of this article is financial institutions and banks. Sharia Microfinance Institutions play an important role in supporting small and medium businesses, especially in terms of providing the funds they need to develop their companies and enter new markets thereby significantly improving the country's economy. The ability of Islamic microfinance organizations to face the current economic downturn or perhaps improve it may be tested. MSMEs are business entities that in the long term are very dependent on LKMS to prosper the Indonesian economy. LKMS unexpectedly received a lot of attention; However, this focus is not enough to answer the core problems faced by LKMS to truly build and expand financial institutions for MSMEs, especially.*

**Keywords:** *Microfinance Institutions, Sharia Economics, Economic Empowerment.*

**Abstrak.** Fokus artikel ini adalah lembaga keuangan dan bank. Lembaga Keuangan Mikro Syariah memainkan peran penting dalam mendukung usaha kecil dan menengah, terutama dalam hal menyediakan dana yang mereka butuhkan untuk mengembangkan perusahaan mereka dan memasuki pasar baru sehingga secara signifikan meningkatkan

# OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

perekonomian negara. Kemampuan organisasi keuangan mikro syariah untuk menghadapi kemerosotan ekonomi saat ini atau mungkin memperbaikinya dapat diuji. UMKM merupakan badan usaha yang dalam jangka panjang sangat bergantung pada LKMS untuk mensejahterakan perekonomian Indonesia. Tidak disangka LKMS mendapat banyak perhatian; namun demikian, fokus tersebut belum cukup menjawab permasalahan inti yang dihadapi LKMS untuk benar-benar membangun dan memperluas lembaga keuangan bagi UMKM, khususnya.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan Mikro, Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Ekonomi.

## LATAR BELAKANG

Telah terjadi pergeseran dalam perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun, seperti yang terlihat dari berbagai teori ekonomi yang dikemukakan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh pergeseran kondisi perekonomian dunia yang berdampak pada pergeseran perekonomian dalam negeri. Krisis keuangan global, yang juga disebut sebagai "krisis moneter" dan berlangsung hingga akhir tahun 1990an, memperburuk keadaan perekonomian. Perubahan situasi sosial dan ekonomi disebabkan oleh krisis ini, termasuk penurunan tajam nilai rupiah, kenaikan tajam harga pokok produksi, dan maraknya PHK.

Untuk tiga dolar, ketidakstabilan eskalasi politik di negara ini pada saat itu memperburuk kondisi perekonomian Indonesia, yang berujung pada munculnya krisis sosial yang parah yang ditandai dengan kerusuhan di berbagai lokasi, penjarahan yang meluas, dan tindakan anarkis lainnya yang tampaknya menyebar di beberapa sektor.

Besarnya krisis moneter saat itu telah berdampak banyak sektor perekonomian, terutama pasar sekuritas dan industri perbankan. Namun, beberapa sektor ekonomi yaitu sektor mikro, kecil, dan menengah terkena dampak krisis moneter.

Fakta menunjukkan keunggulan perekonomian Indonesia pada krisis moneter 1997–1998, khususnya dalam kaitannya dengan konsep usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun sejarah perekonomian negara menolak mengakui hal tersebut. Hal ini tidak berarti menghilangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah krisis keuangan. Mencermati usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang sejak saat itu menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Lembaga-lembaga yang menyediakan keuangan mikro mendukung hal ini.

Lembaga keuangan perbankan swasta menunjukkan perhatian yang besar terhadap sektor ini, sementara pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mendukungnya. Masyarakat juga turut serta dalam usaha untuk memperkuat sektor tersebut. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak orang yang tadinya pegawai atau pegawai menjadi wirausaha dan bahkan menjalankan kedua peran tersebut (karyawan dan wirausaha) setelah krisis keuangan.

Lembaga keuangan mikro berperan penting dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor perekonomian masyarakat kecil dan menengah dengan berperan sebagai mesin penggerak kegiatan usaha di masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas pada metode konvensional; beberapa lembaga keuangan bahkan berkolaborasi satu sama lain untuk beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Mubarok, 2015).

Lembaga-lembaga keuangan mikro telah menunjukkan kemampuan mereka untuk memperkuat perekonomian kecil dan menengah dengan menguji kapasitas mereka selama periode krisis moneter yang sangat menantang. Lembaga keuangan mikro sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, keberadaan usaha mikro dan kecil harus terus dipromosikan dan dijunjung tinggi, karena hal ini akan menempatkan mereka sebagai salah satu pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menghambat pertumbuhan usaha mikro dan kecil, khususnya yang berkaitan dengan permodalan. Di sisi lain, memanfaatkan barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank keuangan mikro dengan sebaik-baiknya dapat membantu memberdayakan perekonomian lokal. Langkah pertama dalam optimalisasi ini adalah sosialisasi berkelanjutan dengan menggunakan berbagai platform dan teknik, sehingga lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi lebih efektif.

Karena lembaga keuangan mikro syariah sering kali terhambat di segmen kelas menengah ke bawah oleh faktor-faktor seperti perbedaan pengetahuan dan pemahaman, serta kurangnya kepercayaan diri untuk bersaing, maka fase sosialisasi menjadi sangat penting. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah guna membantu mereka mengembangkan usahanya.

Meningkatnya pendapatan dan tingkat pendapatan akan dipengaruhi oleh tumbuhnya usaha mikro dan kecil, baik melalui penambahan modal atau jenis usaha yang beragam, yang selanjutnya akan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

# **OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH**

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengkarakterisasi, mendokumentasikan, mengevaluasi, dan memahami kondisi saat ini atau yang sudah ada sebelumnya (Mardalis, 1999).

Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai serangkaian prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tertentu. Ini melibatkan analisis yang teliti dan metodis terhadap fenomena tertentu dengan tujuan meningkatkan pengetahuan manusia. Metode merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam konteks pembelajaran. Metode pendekatan fenomena, yang melibatkan pengamatan terhadap teori dan peristiwa ekonomi yang relevan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang mencakup uraian menyeluruh dan metodis tentang gagasan dan konsep ekonomi Islam yang diikuti dengan analisis jawaban atas permasalahan yang muncul.

Fokus penelitian dan pengkajian lembaga keuangan mikro syariah adalah fungsi lembaga tersebut dalam pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah. Meskipun data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain, data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari situasi dunia nyata. setiap kali terjadi peristiwa terkait dengan penerapan pendanaan bergilir oleh pemerintah. Informasi yang diperoleh dari sumber yang bersedia atau sumber bekas sebelum suatu penelitian dikenal sebagai data sekunder. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk tinjauan literatur terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal pendapatan, pendapatan, dan terminologi ekonomi lainnya, masyarakat Indonesia mempunyai struktur yang berbeda-beda. Ungkapan “masyarakat kecil”, “kelas menengah”, dan “kelas atas” mengacu pada pendapatan sebenarnya masyarakat; individu yang termasuk dalam kategori ini disebutkan. Meskipun demikian, istilah “masyarakat kecil” dan “masyarakat menengah” tampaknya lebih umum digunakan dibandingkan “masyarakat atas” dalam jargon perekonomian Indonesia saat ini. Popularitas istilah ini berasal dari peran luar biasa yang dimainkan oleh masyarakat kecil dan menengah di Indonesia dalam menopang perekonomian negara, baik secara historis maupun saat ini.

Jenis tingkatan saja, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dan menurunkan tingkat pengangguran, sangat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat kecil dan menengah. Pada akhirnya, upaya ini akan berkontribusi pada upaya mengurangi kemiskinan. Selain itu, sektor UMKM memiliki kapabilitas untuk memenuhi sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, memberikan kontribusi sebesar 19% pada ekspor negara, dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat sebesar 2-4%.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008 mengatur persyaratan jenis usaha tersebut. menjelaskan alasannya:

1. Perusahaan produktif yang memenuhi persyaratan usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini dan diselenggarakan oleh seseorang atau badan usaha perseorangan disebut usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha yang menguntungkan dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau terlibat dalam beberapa hal oleh perusahaan menengah atau besar yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha. . sekecil apa yang dimaksudkan oleh undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah suatu usaha produktif secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari suatu perusahaan yang memiliki, menguasai, atau terlibat dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan kecil atau menengah. perusahaan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Namun UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan usahanya. Aspek permodalan, kemampuan manajemen perusahaan, dan kualitas sumber daya manusia yang membawahnya menjadi beberapa kendala dan permasalahan. Kesulitan dalam memperoleh pengetahuan dan sumber daya produktif, seperti modal dan teknologi, juga berkontribusi terhadap hambatan dan permasalahan lain pada perusahaan kecil dan informal. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan usaha kecil. Instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sering mengadakan berbagai kegiatan dalam bentuk lokakarya, seminar, atau pelatihan yang diadakan di

# **OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH**

tingkat provinsi dan kabupaten kecil sebagai pengakuan atas keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Lembaga Keuangan Mikro adalah organisasi yang melakukan kegiatan memberikan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Sementara untuk kendala permodalan, usaha mikro dan kecil mempunyai pilihan lain yang cukup menjanjikan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memainkan peran penting dalam mendukung usaha kecil dan menengah, terutama dalam hal penyediaan pembiayaan untuk perluasan pasar dan pengembangan perusahaan yang akan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. UMKM telah terbukti menjadi entitas bisnis yang dapat diandalkan dalam keberhasilan jangka panjang perekonomian Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Tidak disangka bahwa banyak masyarakat yang tertarik pada UMKM, Namun, upaya yang dilakukan belum cukup untuk secara memadai menangani permasalahan inti yang dihadapi LKMS dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan lembaga pembiayaan bagi UMKM, terutama di kota-kota kecil.

Kebutuhan akan uang tunai untuk menunjang pengembangan usaha masyarakat inilah yang melatarbelakangi terbentuknya LKMS ini. Beberapa pihak menyambut positif permasalahan kebutuhan modal yang dihadapi banyak orang dengan menawarkan untuk meminjamkan sebagian dananya untuk pendanaan UMKM. Peminjaman uang kepada nasabah bisa berasal dari cadangan LKMS sendiri atau dari nasabah yang menitipkan uang pada LKMS. Dengan jumlah LKMS yang semakin pesat, mencapai hampir 50.000 unit, di mana 47.000 unit adalah LKM dan 3.000 unit adalah LKS, terjadi kekurangan modal dan sumber daya manusia (SDM) akibat pertumbuhan yang cepat. Hal ini mengakibatkan banyak LKMS menghadapi tantangan saat ini.

Berdasarkan sumber pendanaan prospektif dan terkini, LKMS memiliki sumber daya untuk mendukung operasionalnya dan menangani keuangan berbasis syariah untuk kliennya. Salah satu keuntungan terbesar menggunakan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan dana adalah jika mereka mampu bekerja sama. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS); peningkatan efikasi dan koordinasi

dengan lembaga syariah lainnya tentunya akan berkontribusi terhadap ekspansi perekonomian Indonesia. Program yang dilaksanakan terfokus pada tujuan yang tepat.

Ekonomi Islam memanfaatkan sejumlah instrumen kelembagaan keuangan sebagai jaring pengaman sosial, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, yang dapat disalurkan kepada masyarakat kurang mampu (ZISWAF). ZISWAF juga dapat digunakan sebagai alat pemecahan masalah dalam konteks LKMS dan UMKM untuk mengatasi terbatasnya akses keuangan yang dihadapi LKMS dalam menawarkan layanan keuangan kepada UMKM.

Dengan bantuan lembaga ZISWAFnya, LKMS mampu memenuhi kebutuhan mendasar UMKM dalam hal investasi serta kebutuhan dasar konsumen masyarakat. dengan pendanaan jangka panjang dan berkelanjutan yang tidak terlalu mahal. Dengan demikian, kebutuhan finansial sektor riil dapat terpenuhi sepenuhnya.

Namun masyarakat yang umumnya miskin atau berpendapatan rendah selalu berhubungan dengan sasaran atau sektor lembaga keuangan mikro. Perbankan menjadi salah satu indikator penting dari pertumbuhan yang cepat dalam lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ini terjadi di tengah perkembangan lembaga keuangan lain yang mengklaim mengikuti prinsip syariah, sehingga menunjukkan dorongan yang kuat terhadap pendekatan keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah.

Kehadirannya juga meluas ke sejumlah lokasi terpencil, memfasilitasi komunikasi langsung antara masyarakat pedesaan dan lembaga keuangan besar. Pengembangan dan keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah sangat penting agar dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan terkait permodalan yang menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya barang dan jasa yang ditawarkan bank keuangan mikro syariah saat ini, pemberdayaan tersebut tercapai. Ketika usaha mikro dan kecil tumbuh dan melakukan diversifikasi modal atau model bisnis, kemiskinan akan berkurang karena faktor-faktor ini akan meningkatkan pendapatan dan tingkat pendapatan.

Membangun lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS, koperasi syariah, dan BMT dapat secara tidak langsung mendorong pertumbuhan lembaga tersebut sesuai dengan permintaan yang ada di masyarakat. Namun hal ini perlu diimbangi dengan

# **OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH**

peningkatan layanan masyarakat yang diberikan oleh LKMS, baik dari segi sumber daya manusia yang menanganinya maupun inisiatif untuk menghilangkan stigma terkait BMT, yang menunjukkan bahwa mengganti pakaian itu sulit dan memerlukan biaya.

Persaingan dalam menarik perhatian nasabah dari kalangan menengah ke bawah bukanlah hal yang mudah bagi LKMS, dan perbankan juga mulai tertarik pada segmen ini karena masih sedikitnya persaingan untuk masyarakat kecil. Oleh karena itu, para pelaku usaha di sektor mikro dan kecil perlu terus diberikan edukasi.

Hal Ini akan menjadi salah satu titik fokus untuk memaksimalkan peran mereka dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, karena produk LKMS tidak terlalu berbeda dengan produk perbankan syariah. Selain itu, karena letaknya yang lebih dekat dengan masyarakat kelas bawah secara geografis, LKMS akan menjadi alternatif yang lebih baik bagi pemilik usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan bisnis mereka tanpa harus menghadapi rentenir yang masih dominan. Dengan bertambahnya modal dan jumlah tempat usaha, penggunaan LKMS secara optimal akan segera meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah. Terkadang, garis kemiskinan ditetapkan dengan menggunakan pendapatan yang rendah sebagai indikator, yang akhirnya menunjukkan adanya kemiskinan.

## **Organisasi pinjaman mikro Islam**

Pengertian lembaga keuangan bisa disimpulkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai lembaga yang beroperasi di sektor keuangan dan bertugas menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, baik itu untuk perbankan konvensional maupun syariah, mendefinisikan Lembaga Keuangan sebagai "setiap badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat." Ini merupakan konsep yang sama yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan mengambil uang dari masyarakat umum dan mengembalikannya kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Jika mengacu pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, istilah “mikro” menekankan pada ruang lingkup dan cakupan yang lebih terbatas. Lembaga keuangan mikro adalah jenis bank lain atau sejenisnya yang bermodal kecil dan ditujukan untuk sektor usaha mikro dan kecil, dengan asumsi salah satu lembaga keuangan utama berbentuk bank dengan modal skala besar. Kategorinya adalah Baitul Mal Wat Tamwil dalam pengertian ini,

Meskipun terdapat pemahaman umum bahwa keuangan mikro adalah upaya untuk memberikan layanan keuangan, khususnya kredit dan tabungan, kepada keluarga berpenghasilan rendah dan miskin yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial, namun terdapat perbedaan dalam definisi lembaga keuangan mikro yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Para ahli dan organisasi.

Menurut Robinson dalam Arsyad, keuangan mikro adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan layanan keuangan skala kecil, khususnya kredit dan tabungan, yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja untuk mencari nafkah dan yang memiliki perusahaan kecil, memelihara hewan, bercocok tanam, menangkap ikan, atau menghasilkan uang. Kehidupan. gaji dan komisi, yang diperoleh dari penyewaan tanah, mobil, hewan peliharaan, atau mesin dan peralatan dalam skala kecil, serta dari penjualan barang kepada organisasi dan individu di negara berkembang (Arsyad, 2008).

Keuangan mikro merujuk pada penyediaan berbagai layanan keuangan, seperti kredit, tabungan, asuransi, dan transfer uang, yang ditujukan untuk individu atau keluarga dengan pendapatan rendah dan usaha mikro mereka. Definisi ini menekankan pada tujuan pelayanan yang khususnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, serta perluasan jangkauan layanan keuangan yang sebelumnya terutama terkait dengan kredit mikro. Dua karakteristik utama yang membedakan keuangan mikro dari produk jasa keuangan lainnya adalah jumlah pinjaman atau tabungan yang relatif kecil dan ketiadaan jaminan aset. Lembaga keuangan mikro adalah organisasi yang bisnis utamanya menyediakan layanan keuangan mikro, bisa berupa lembaga keuangan formal yang memiliki unit layanan keuangan mikro, program pembangunan, atau program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan komponen keuangan mikro semuanya dapat menawarkan layanan keuangan mikro (usman, 2004).

# OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

## **Baitul Mal wal Tamwil**

Secara etimologis dipinjam dari leksikon al-Maal dan at-Tamwil. Istilah "al-Maal" dan "at-Tamwil", yang berasal dari akar kata yang sama, masing-masing menunjukkan kekayaan dan perluasan kekayaan. Penafsiran lain adalah bahwa kata Arab baitul mal, yang mengacu pada "rumah", dan al-mal, yang merujuk pada "harta karun", adalah sumber dari frasa tersebut. Baitul Mal adalah nama rumah yang digunakan untuk menimbun atau mengawetkan barang-barang berharga. Lembaga atau pihak yang dikenal dengan Baitul Mal (al jihat) ini bertugas mengelola seluruh kekayaan negara, termasuk pendapatan dan belanja negara. Secara fisik, Baitul Maal juga dapat dipandang sebagai lokasi (al-makan) di mana berbagai aset yang menghasilkan pendapatan negara disimpan dan dikelola (Hamdan, 2012).

Fokus utama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), sebuah pusat bisnis yang berdiri sendiri dan terintegrasi, adalah pada konsep Bay Al-Maal wa At-Tamwil. Langkah-langkahnya termasuk pengembangan bisnis yang menguntungkan, investasi untuk meningkatkan bisnis yang menguntungkan, dan peningkatan standar kegiatan ekonomi bagi pemilik usaha mikro dan kecil melalui promosi tabungan serta penyediaan pembiayaan. Selain itu, BMT berwenang menerima dan menyalurkan sumbangan zakat, infaq, dan sadaqah sesuai dengan amanah dan aturannya (Ridwan, 2013).

Kata "Baitul Maal wa Baitul Tamwil," yang kemudian mengalami perkembangan menjadi "Baitul Maal wa Tamwil" dan disingkat menjadi "BMT," merupakan asal mula istilah BMT. Organisasi yang dikenal dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ini terdiri dari kata Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal sebagian besar berkaitan dengan inisiatif amal yang mengumpulkan dan menyalurkan uang, seperti sedekah, infaq, dan zakat. Baitu Tamwil, sebaliknya, merupakan upaya menghimpun dan membubarkan dana usaha (Huda & Heykal, 2010).

Dalam kerangka nomenklatur ini, BMT mengoperasikan dua jenis usaha: Bait al Maal dan Bait at-Tamwil. Dalam perannya sebagai Bait al Maal, BMT bertanggung jawab untuk menyalurkan (tasaruf) sumbangan zakat, infaq, dan sadaqah sesuai dengan pedoman dan kepercayaan yang diberikan. Di sisi lain, sebagai Bait at-Tamwil, BMT secara aktif berusaha untuk menciptakan entitas bisnis yang menguntungkan dan melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha kecil dengan mendorong aktivitas ekonomi dan perilaku menabung (Azis, 2007).

Sebagai Bait al-Maal, aspek-aspek tertentu dalam operasional BMT dilakukan tanpa memperhatikan keuntungan; Sebaliknya, BMT bertindak sebagai wali, seperti halnya amil zakat, memberikan uang bantuan secara langsung kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Mayoritas pendanaan berasal dari zakat, infaq, dan sadaqah, serta sebagian pendapatan BMT yang diperuntukkan khusus untuk penggunaan tersebut.

Distribusi pendanaan dan dukungan mempunyai berbagai bentuk; beberapa merupakan hibah saja, sementara yang lain merupakan pinjaman bergulir tanpa kewajiban pengembalian. Hibah biasanya berbentuk bantuan keuangan langsung bagi mereka yang benar-benar memerlukannya, seperti bantuan untuk pengobatan, biaya pendidikan, sumbangan untuk korban bencana, dan kebutuhan sejenis lainnya. Biasanya, pinjaman bergulir diberikan sebagai uang yang berguna untuk menjalankan bisnis. Secara umum, BMT menawarkan dukungan teknis dibandingkan bantuan keuangan dengan pinjaman bergulir. Dukungan teknis ini dapat berupa nasihat, pelatihan, dukungan manajemen, dan bantuan pemasaran.

BMT pada hakikatnya menjalankan peran sebagai lembaga keuangan syariah sebagai Bait at-Tamwil, yaitu menghimpun dan mengalokasikan dana sesuai dengan hukum syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan umum diterapkan adalah skema bagi hasil yang adil, yang berlaku dalam pengumpulan dan distribusi dana, baik dalam bentuk uang tunai maupun lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar BMT saat ini berusaha untuk memenuhi kewajiban keuangan syariah secara profesional dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

### **Fungsi Konseptual MBT**

1. Bait at-tamwil, yang diterjemahkan menjadi "rumah" dan "pengembangan properti", terlibat dalam pengembangan usaha dan investasi untuk meningkatkan kondisi keuangan pemilik usaha mikro dan kecil, khususnya dengan mendorong tabungan dan membantu pendanaan dari usaha mereka.
2. Dalam peranannya, Bait al-mal (bait yang berarti "rumah", dan al-mal yang berarti "harta") bertugas menerima sumbangan zakat, infaq, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya (Ridwan, 2013).

Baitul Maal dan Baitul Tamwil bersama-sama membentuk Baitul Maal Wat Tamwil, dengan cara yang sederhana. Peran utama Baitul Maal, sebuah lembaga

# OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

keuangan Islam, adalah menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAHIB (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan infak) tanpa memperhitungkan keuntungan (berorientasi pada non-profit). Di sisi lain, lembaga keuangan Islam yang tidak resmi, yang dikenal sebagai Baitul Tamwil, mempertimbangkan keuntungan dalam semua operasi dan kegiatan. Peran utama Baitul Tamwil adalah mengumpulkan dana dan mendistribusikannya di antara anggotanya dengan imbalan bagi hasil, markup, atau margin sesuai dengan prinsip syariah (Ridwan, 2013)

Perjanjian bagi hasil adalah metode pembiayaan di mana BMT dan anggota tabungan menyetujui pembagian keuntungan dan kerugian. Tempat-tempat seperti masjid, pesantren, pasar, dan lembaga pendidikan seringkali menjadi lokasi utama BMT. Pendirian BMT umumnya didanai oleh dermawan, tokoh agama, pengurus masjid, pengurus dewan taklim, pengurus pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen, dan pendidik. Organisasi masyarakat ini berpartisipasi dengan menawarkan ide, memberikan bantuan tunai, dan membantu penggunaan tanah, bangunan, atau kantor (Ridwan, 2013).

Menurut Amin Azis, baitul maal BMT memiliki tujuan kemanusiaan dengan memberantas perbudakan dalam arti kebodohan, kemelaratan, dan keterbelakangan. Salah satu kegiatan utama BMT adalah memberikan modal kerja kepada anggotanya atau kelompok anggota usaha kecil dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan ribu rupiah, untuk mendorong kegiatan simpanan bagi calon anggota. Sedangkan Baitul Tamwil berupaya mengembangkan usaha produktif, antara lain melalui kegiatan tabungan. Arif Budiharjo menyebutkan lima fungsi BMT sebagai berikut (Ridwan, 2013):

1. Meningkatkan kapabilitas dan ketakwaan anggota agar mampu menjalankan ibadah dengan lebih baik dan tekun, serta dapat mengatasi tantangan dalam kehidupan dunia secara Islami.
2. Mengatur keuangan sehingga kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat darinya.
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Ikut serta dalam menyiapkan dan menggabungkan inisiatif pembangunan di eselon masyarakat yang lebih rendah.
5. Memperkuat bisnis anggota.

Visi, misi, dan tujuan BMT mendorong upaya anggotanya untuk beribadah kepada Tuhan secara lebih utuh dan khusus sebagai duta pelayanan Tuhan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam konteks ini, ibadah merujuk pada kehidupan yang mencakup semua aspek kehidupan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkembang, terutama dalam konteks kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.

BMT merupakan sebuah badan usaha Untuk mencapai tingkat efisiensi ekonomi tertentu dan mewujudkan kesejahteraan anggota, BMT dikelola secara profesional sehingga memperkuat kelembagaan BMT. Dari perspektif sosial, BMT atau Baitul Mal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai dengan menggunakan konsep ekonomi. Anggota akan diarahkan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan stimulan yang diberikan oleh dana ZIS, dengan tujuan akhir mengembangkan dana usaha.

Ciri-ciri berikut ini mendefinisikan BMT sebagai entitas korporasi yang mandiri (Ridwan, 2013):

1. Berorientasi bisnis, artinya tujuan organisasi adalah memaksimalkan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan sekaligus memaksimalkan manfaat dari segala kemungkinan ekonomi.
2. Walaupun dapat digunakan untuk mengelola dana sosial masyarakat, antara lain hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan sedekah, namun bukan merupakan lembaga sosial.
3. Lembaga perekonomian milik rakyat, yang dibangun secara otonom dari bawah dengan keterlibatan masyarakat.
4. Lembaga ekonomi dimiliki bersama oleh semua lapisan masyarakat dan tidak dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu di luar komunitas BMT.

Ciri-ciri berikut ini berlaku pada BMT (Ridwan, 2013).

1. Insan BMT berperilaku energik dan mempunyai pendekatan yang konstruktif dan optimis dalam memperoleh dan mengelola dana masyarakat.
2. Sejumlah staf hadir di kantor BMT pada jam buka tertentu untuk membantu nasabah. Ada pula yang langsung terjun ke lapangan mencari nasabah, menarik dan memberikan uang, menyetorkan uang ke kas BMT, serta mengawasi dan mengawasi mereka.

# OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

3. BMT berkomitmen untuk berinteraksi dengan masyarakat kelas bawah melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, dakwah, pendidikan, dan inisiatif sosial ekonomi yang memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi yang bermanfaat.
4. Pengelolaan dan operasional BMT dilakukan dengan metode Islami dan profesional.

Berikut ini adalah beberapa cara dimana tujuan BMT dapat berguna jika dikaji dalam konteks sistem ekonomi Islam (Ridwan, 2013).

1. Mendorong masyarakat untuk mencapai potensi maksimalnya dan membantu mengurangi kemiskinan.
2. Berpartisipasi aktif dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Menggunakan prinsip syariah untuk menetapkan sumber pendanaan dan memberikan akses permodalan kepada anggota.
4. Menerapkan pola pikir hemat dan meningkatkan kebiasaan menabung.
5. Mengembangkan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan sambil memberikan nasihat dan konseling kepada orang-orang di industri masing-masing.
6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip dan praktik ekonomi Islam.
7. Membantu pengusaha miskin dalam memperoleh pendanaan dan kredit.
8. Mengembangkan jenis organisasi keuangan lain yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian negara lebih cepat.

## **Koperasi Islam**

Di Indonesia, koperasi syariah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka terus mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Banyaknya koperasi syariah di tanah air menjadi buktinya. Di luar perannya sebagai wadah pemberdayaan UMKM, Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) berkembang dengan pesat dan pesat. Sebanyak 26 KSP/USP-Koperasi Syariah mulai melaksanakan operasional perusahaan berdasarkan paradigma syariah ini pada tahun 2003. Pada tahun 2004, berkembang menjadi 100

KSP/USP koperasi syariah. Diproyeksikan akan terdapat 3000 koperasi syariah pada tahun 2007. Di samping itu, jumlah koperasi syariah terus bertambah; hingga akhir tahun 2010, lebih dari 4000 koperasi telah beroperasi di Indonesia.

Dalam menjalankan operasionalnya untuk memberi manfaat bagi anggotanya, koperasi syariah memperhatikan sejumlah prinsip, seperti keadilan, kerja sama, dan keseimbangan. Setoran modal awal minimal Rp 15 juta untuk koperasi primer dan Rp 50 juta untuk koperasi sekunder diperlukan bagi setiap koperasi yang ingin mendirikan unit jasa keuangan syariah, sesuai dengan keputusan menteri yang disahkan pada bulan September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.

Dana dari anggota dan masyarakat dapat diperoleh melalui bank, koperasi jasa keuangan syariah, atau unit jasa keuangan syariah dengan cara sebagai berikut: Tabungan, deposito berjangka dalam bentuk mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan al-qard keuangan adalah beberapa operasi yang umum dilakukan oleh koperasi jasa keuangan. Selain kegiatan operasional tersebut, koperasi jasa keuangan diizinkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada penerima yang berhak dan membutuhkan. Hal yang sama juga berlaku untuk wakaf, dengan pengawasannya memiliki perbedaan tersendiri.

Koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia adalah bagian dari anggota Koperasi Syariah Indonesia, yang merupakan koperasi sekunder. Koperasi syariah merupakan penyimpangan dari tradisional melalui metodologi yang mengikuti model ekonomi Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Koperasi syariah, disebut juga koperasi jasa keuangan syariah, juga bergerak di bidang keuangan, investasi, dan tabungan dengan model bagi hasil (syariah). Misalnya, koperasi umum telah mengganti nama produk simpan pinjam menjadi mudharabah dan mengganti nama jual beli barang menjadi murabahah. Seiring dengan perubahan nama tersebut, terjadi pula pergeseran sistem operasional: sistem lama yang konvensional diganti dengan sistem syariah Islam.

Tujuh nilai syariah berikut ini harus dianut oleh sektor publik dan swasta, serta oleh individu dan masyarakat luas, untuk mengubah nilai-nilai syariah menjadi nilai-nilai koperasi:

1. Shiddiq, yang melambangkan kebenaran, kebenaran, dan akuntabilitas.
2. Istiqamah, yaitu tanda keimanan, konsistensi, dan ketaqwaan.

# OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

3. Tabligh yang menunjukkan komando, transparansi, dan komunikatif, mendidik
4. Kepercayaan yang merupakan cerminan kredibilitas, reputasi, integritas, dan kepercayaan.
5. Fathanah yang mempunyai etos inventif, kreatif, profesional, dan kompeten.
6. Ri'ayah, yang mewujudkan nilai-nilai kesadaran, empati, kepedulian, dan solidaritas.
7. Mas'uliyah, cerminan akuntabilitas.

## **Tujuan Kerjasama Syariah**

meningkatkan kesejahteraan peserta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membantu membangun sistem ekonomi yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Peran dan tanggung jawab Koperasi Syariah antara lain:

1. Meningkatkan dan memperluas potensi dan kemampuan individu serta kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota agar semakin handal, kompeten, konsisten, dan handal (fathonah) dalam menerapkan prinsip syariah dan ekonomi Islam (istiqomah).
3. Mengupayakan pembentukan dan pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan gagasan demokrasi ekonomi dan kekeluargaan.
4. Bertindak sebagai perantara untuk memastikan bahwa dana digunakan seefisien mungkin.
5. Agar kelompok anggota dapat berkolaborasi dan mengelola koperasi dengan sukses, mereka harus diperkuat.
6. Menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja.
7. Mendorong dan mendukung upaya konstruktif anggota.
8. Koperasi syariah adalah organisasi usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan Al-Quran dan Assunnah, dua sumber syariah Islam. Koperasi syariah, dalam arti teknis, adalah koperasi yang prinsip dan praktiknya bersumber dari syariah Islam.

## **Bank Perkreditan Rakyat Syariah**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang mengalokasikan dana sebagai kegiatan BPR yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan khusus menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. formulir.

Sesuai dengan status hukum BPR yang pada mulanya diakui dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan, maka sejarah berdirinya BPR Syariah tidak lepas dari pengaruh pendirian lembaga keuangan. BPR dahulunya merupakan banyak lembaga keuangan yang berbeda, antara lain Bank Pasar, Bank Pegawai Nagari Pilihan (LPN) Lumbung, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Perkreditan Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Perkreditan Desa (BKK), dan/atau Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lebih tepatnya, muncul gagasan pembentukan bank syariah nasional yang membuktikan keberadaan lembaga keuangan tersebut. Yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah yang didirikan pada tahun 1992. Meski demikian, cakupan BMI terbatas pada wilayah tertentu, seperti desa, kelurahan, dan kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan BPR Syariah untuk mengatasi permasalahan keuangan daerah di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memainkan peran penting dalam mendukung usaha kecil dan menengah, terutama dalam hal penyediaan pembiayaan untuk perluasan pasar dan pengembangan perusahaan yang akan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini tidak hanya memberikan tantangan namun juga meningkatkan signifikansi organisasi keuangan mikro syariah. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang dalam jangka panjang sangat bergantung pada LKMS bagi kesejahteraan perekonomian Indonesia. Tak disangka LKMS banyak menarik perhatian; namun demikian, fokus yang ada sejauh ini belum cukup mampu mengatasi permasalahan inti yang dihadapi LKMS

# **OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH**

agar dapat secara efektif membentengi dan memperluas lembaga keuangan bagi UMKM, yang sebagian besar merupakan komunitas kecil.

Tuntutan pembiayaan dari masyarakat untuk menunjang pertumbuhan usahanya memungkinkan LKMS ini terwujud. Meluasnya isu kebutuhan modal ini ditanggapi positif oleh sebagian masyarakat dengan menawarkan pinjaman sebagian dananya untuk mendukung pendanaan UMKM. Pendanaan peminjaman kepada nasabah dapat berasal dari simpanan LKMS atau dari dana yang diserahkan oleh nasabah ke LKMS.

Berdasarkan sumber pendanaan prospektif dan terkini, LKMS memiliki sumber daya untuk mendukung operasionalnya dan menangani keuangan berbasis syariah untuk kliennya. Salah satu keuntungan terbesar menggunakan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan dana adalah jika mereka mampu bekerja sama.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, M. (2004). Pengembangan Keuangan Mikro Islam: Tantangan dan Inisiatif. *Kajian Ekonomi Islam*, 12(2), 1-29.
- Armendariz, B., & Morduch, J. (2005). *Ekonomi Keuangan Mikro*. Pers MIT.
- El-Qorchi, M., Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (Eds.). (2010). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*. John Wiley & Putra.
- Firdausiah, n. (2023). Studi kasus KJKS BMT-UGT Sidogiri menggambarkan fungsi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat perekonomian mikro dan kecil. *Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*.
- Hashmi, MA (Ed.). (2012). *Keuangan Islam: Prinsip, Kinerja, dan Prospek*. Palgrave Macmillan.
- Helm, B. (2006). *Akses untuk Semua: Membangun Sistem Keuangan Inklusif*. Bank Dunia.
- J.Jenita (2017). Fungsi organisasi keuangan mikro syariah dalam memperkuat perekonomian masyarakat kecil dan menengah. *Jurnal perbankan dan lembaga keuangan Al-masraf*.
- Karyadi (2018). Memikirkan kembali gagasan pemberdayaan perbankan dalam membantu usaha kecil dan menengah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UKM. *Hukum Publika*.
- Kettell, B. (2011). *Pengantar Perbankan dan Keuangan Islam*. John Wiley & Putra.

- Khan, F. (2009). *Keuangan Mikro Islam: Ceruk Pasar Berkembang*. Dalam *Inovasi dan Kewirausahaan* (hlm. 21-30). Peloncat.
- Khandker, SR (1998). *Memerangi Kemiskinan dengan Kredit Mikro: Pengalaman di Bangladesh*. Pers Universitas Oxford.
- Lungsae s. *Kontribusi lembaga keuangan mikro syariah terhadap pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia*. *keuangan Islam*.
- Maleha (2015), hal. Y. terciptanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang syariah. *Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah*.
- Nasrullah, a. (2020). *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia*. *Jurnal studi agama, sains, dan teknologi Lantera*.
- Oseni, UA, & Hassan, MK (2016). *Buku Pegangan Keuangan Mikro Islam*. Ilmiah Dunia.
- Sarker, MAA, & Amin, M. (2011). *Tinjauan Keuangan Mikro Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam, Perbankan dan Keuangan*, 7(4), 107-122.
- Siddiqi, MN (2006). *Perbankan dan Keuangan Islam dalam Teori dan Praktek: Sebuah Survei Canggih*. *Studi Ekonomi Islam*, 13(2), 1-48.
- T. Akbar dan A. Siti-Nabiha (2022). *Tujuan dan indikator kinerja bank keuangan mikro syariah Indonesia dari sudut pandang pemangku kepentingan*. *Jurnal Internasional Keuangan Islam ISRA*.
- Vogel, F., & Hayes, SL (1998). *Hukum dan Keuangan Islam: Agama, Risiko, dan Pengembalian*. *Hukum Kluwer Internasional*.
- Yunus, M. (2003). *Bankir bagi Masyarakat Miskin: Pinjaman Mikro dan Perjuangan Melawan Kemiskinan Dunia*. *Urusan publik*